***POLICY FOR PREPARATION OF HOSPITAL BY LAWS* RSU MUHAMMADIYAH SITI AMINAH BUMIAYU** ***BASED ON GUIDELINES OF THE LEADERS OF MUHAMMADIYAH CENTER NO. 01/PED/I.0/B/2011***

KEBIJAKAN PENYUSUNAN HOSPITAL BY LAWS RSU MUHAMMADIYAH SITI AMINAH BUMIAYU BERDASARKAN PEDOMAM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 01/PED/I.0/B/2011

1Rizki Maulana Ahzar. 2Harun, 3Wardah Yuspin

email: 1rizkiahzar@gmail.c0m, 2harun@ums.ac.id. 2Wy204@ums.ac.id

1,2,3Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

***ABSTRACT:*** *Hospital is a health service facility that organizes complete individual Health Services through promotive, preventive, curative, rehabilitative and/or palliative Health Services by providing inpatient, outpatient and emergency services. Hospitals have hospital by laws to regulate the course of health services. The purpose of this study was to analyze the formation and compatibility of hospital by laws Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu General Hospital with applicable regulations.. The research method uses normative legal research. Hospital by laws is formed according to the needs of the hospital. The preparation of hospital by laws is guided by the Decree of the Minister of the Republic of Indonesia Number 772/KEMPENKES/2002. The preparation of the hospital by laws Muhammadiyah Hospital takes into account the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines Number 01/PED/I.0/B/2011 concerning health charity efforts. Hospital by laws Muhammadiyah Hospital is according to the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia and the Guidelines for the Central Leadership of Muhammadiyah, however, the guidelines for the Central Board of Muhammadiyah do not stipulate in detail the regulations for the charity of health businesses to arrange hospitals by laws. However, based on Article 19 Paragraph 5 of the Muhammadiyah Central Leadership Guidelines, it can be regulated by the provisions of the assembly if it has not been clearly regulated.*

***Keywords :*** *Hospital by laws, Hospital, Muhammadiyah*

**ABSTRAK :** Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki *hospital by laws* untuk mengatur jalannya pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pembentukan dan kesesuaian *hospital by laws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dengan peraturan yang berlaku. Metode Penelitianmenggunakan penelitian hukum Normatif. *Hospital by laws* di bentuk sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Penyusunan *hospital by laws* berpedoman pada Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 772/ KEMPENKES/2002. Penyusunan *hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah mempertimbangkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2011 tentang amal usaha kesehatan. *Hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah secara aturan sesuai dengan Keptutusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah, namun dalam pedoman Pipinan Pusat Muhammadiyah tidak diatur secara detail peraturan amal usaha kesehatan untuk menyusun *hospital by laws*. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 19 Ayat 5 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat diatur oleh ketentuan majelis apabila belum diatur secara jelas.

**Kata Kunci :** Hospital by laws, Rumah sakit, Muhammadiyah

**PENDAHULUAN**

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, menjalaskan tentang rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit *(hospital bylaws)*,

Rumah Sakit adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat dengan segala penunjangnya fasilitas. Untuk dapat melakukan aktivitasnya masing-masing rumah sakit harus menetapkan peraturan yang mengatur caranya pelayanan kesehatan diberikan, hal ini diatur dalam rumah sakit peraturan daerah. Peraturan rumah sakit ditetapkan oleh pemilik rumah sakit rumah sakit atau wakilnya dan bertindak sebagai pedoman itu mengatur tata cara di rumah sakit (Leana & Bachtiar, 2017).

Peraturan internal rumah sakit *(hospital by laws)*adalah peraturan yang disusun untuk mengatur tata cara dalam membentuk perusahaan dan klinis yang baik *(good clinical governance)* meliputi peraturan organisasi rumah sakit *(corporate by laws)* dan peraturan pegawai medis rumah sakit *(medical staff by laws)*. Rumah sakit adalah salah satu organisasi yang cukup khas dan berbeda dibandingkan dengan lembaga lainnya. Organisasi rumah sakit sangatlah kompleks, karena mengatur seluruh kegiatan dan kebijakannya yang terdiri dari berbagai profesi yang berbeda dalam tugas maupun responsibilitasnya, namun harus saling membantu dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh di rumah sakit. Belakangan ini sering muncul keluhan dari berbagai kalangan masyarakat tentang pelayanan rumah sakit yang kurang baik, bahkan tidak sedikit rumah sakit yang saat ini telah diminta pertanggungjawaban karena ketidaksesuaian pelayanan yang diberikan dengan apa yang diinginkan baik dari segi cita-cita ataupun tujuan serta peraturan yang ada. Peraturan tersebut adalah *hospital by laws*. Dasar hukum pelaksanaan *hospital by laws* diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 772 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit *(hospital by laws)* (Andriani, 2019).

Bentuk dari *hospital by laws* dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, *Standard Operating Procedur*e (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Hal tersebut diatur sesuai dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit *(Hospital bylaws)* (Maulana, 2021).

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak pada basis kemasyarakatatan Islam menjadi oragnisasi yang fokus terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Muhammadiyah dalam bidang kesehatan memiliki 119 rumah sakit di Indonesia. Muhammadiyah mengelola banyak rumah sakit yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Rumah sakit mepunyai nama berbeda; seperti RS PKU Muhammadiyah, RS Muhammadiyah, beberapa RS Islam dan RS Aisyiyah, selain RS yang dikelola Universitas Muhammadiyah dan RS dengan nama lain. Rumah sakit ini dikelola oleh Majelis Pembina Kesehatan Umat (MPKU), salah satu lembaga Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang Kesehatan, dan oleh masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah. Pembentukan *hospital by laws* rumah sakit Muhammadiyah memiliki keunikan daripada yang lain, hal ini dikarenakan selain menyesuaiakan dengan dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 7772/Menkes/SK/VI/2002 tentang pedoman peraturan internal rumah sakit juga berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2011 tentang Pedoman Amal Usaha Kesehatan. Aturan tersebut menjadi sumber dalam pembetukan *hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah.

Dalam hal ini aturan rumah sakit Muhammadiyah harus tersosialisasikan secara merata dalam konsep pembentukannya sesuai dengan aturan baku yang sudah tersedia oleh Muhammadiyah. RSU Siti Aminah Muhammadiyah Bumiayu merupakan rumahsaki milik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Brebes. Pendirian rumah sakit tersebut berada paling selatan dari kabupaten Brebes. Pembentukan peraturan internal rumah sakit di Muhammadiyah di bentuk oleh Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Cabang Bumiayu. Peraturan tersebut dibentuk sebagai statuta rumah sakit selama rumah sakit masih aktif dalam pelayanan kesehatan. Pembentukan peraturan ini akan memberikan dampak terhadap ranah gerak dan segi pelayanan kesehatan kepada pasien dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dan menjadikan peraturan ini menjadi dasar untuk mewujudkan *good corporate governance*.

Aturan dasar terkait peraturan rumah sakit sudah sangat jelas dan penerapannya wajib oleh undang-undang, namun dalam praktiknya manajemen rumah sakit tidak berjalan seiring dengan permasalahan yang ada pada HBL rumah sakit. Pembentukan administrasi rumah sakit yang tidak sesuai Peraturan rumah sakit ini akan berdampak pada lemahnya rumah sakit ketika terjadi klaim terhadap rumah sakit *(adverse event)*, pengurus organisasi rumah sakit harus mengakui bahwa model rumah sakit di luar aturan hukum mulai dihilangkan.

Dari uraian diatas maka perlu dikaji dalam hal pembentukan *hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah membahas tentang keseusian peraturan internal rumah sakit dengan dasar hukum yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Kesehatan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adanya *hospital by laws* di Rumah Sakit Muhammadiyah, memiliki perbedaan sesuai dengan kebutuhan dan strategi rumah sakit menjadikan kemampuan yang sangat berbeda dalam bertahan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan menjadiksn dasar seberapa pengaruh *hospital by laws* yang sudah ada.

**PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang diuraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pembentukan *hospital by laws* di Indonesia ?
2. Bagaimana Keseuaian Penyusunan hospital by laws Rumah Sakit Muhammadiyah sesuai Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.0/B/2011 ?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian secara Normatif yang akan membahas pada aspek-aspek asas hukum dan sistematika hukum yang berlaku. Sumber data dalam penelitian dan penulisan ini adalah menggunakan data Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain (Rondonuwu et al., 2018). Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa penelusuran kepustakaan *(library research).* Peneliti mengacu pada sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan informasi dari media massa untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memecahkan permasalahan hukum yang ada (Kasiman et al., 2023). Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

**PEMBAHASAN**

1. **PEMBENTUKAN *HOSPITAL BY LAWS* DI INDONESIA**

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kebahagiaan yang harus dicapai sesuai dengan tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam konstitusi indonesia yang termaktu dalam butir Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, segala kegiatan dan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang adil, tidak diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang penting bagi pembentukan modal manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing negara, serta di tingkat nasional.  Upaya kesehatan merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, dan control, penyembuhan, rehabilitasi, dan/atau pengentasan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Peraturan internal rumah sakit *hospital by laws*, secara spesifik mulai diatur dalamKeputusanMenteri Kesehatan Nomor772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit *(hospital by laws)*, mencakup Peraturan Internal Korporate *(Corporate Bylaws)* dan Peraturan Internal Staf Medis *(medical staff bylaws)*. Perubahan UUD NRI Tahun 1945, kemudian lahir Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 44Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit *(hospital by laws)*t etap berlaku selain pengaturan terhadap staf medis, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Dalam hal pengaturan staf medis diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Setiawan et al., 2019).

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorang€rn atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan dera-jat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023). Pelayanan kesehatan dilakukan oleh instansi rumah sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan melayani rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah sakit melakukan manajemen rumah sakit untuk melayani pasien sebagai pengguna jasa rumah sakit. Cara pengelolaan ini unik karena sebagai unit non bisnis, rumah sakit juga memiliki kewajiban menjalankan fungsi sosial melayani pasien sesuai kebutuhan medisnya, bukan sesuai kemampuan membayar pasien atas pelayanan datang dan diterima oleh rumah sakit. Aturan dasar terkait peraturan rumah sakit sudah sangat jelas dan penerapannya wajib oleh undang-undang, namun dalam praktiknya manajemen rumah sakit tidak berjalan seiring dengan permasalahan yang ada pada HBL rumah sakit. Terbentuknya mekanisme tata kelola rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan rumah sakit akan berdampak pada lemahnya rumah sakit ketika terjadi pengaduan terhadap rumah *sakit (adverse events)*, instansi pemerintah dalam organisasi rumah sakit harus menyadari bahwa model rumah sakit yang kebal terhadap hukum sudah mulai ditinggalkan.

Rumah sakit harus memberikan pelayanan dengan standar pelayanan dan profesionalisme yang tinggi kepada pasien, guna memenuhi kebutuhan dan melindungi pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan perlindungan pasien. Rumah Sakit harus menyusun dan melaksanakan peraturan rumah sakit sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf (r), selain peraturan lain yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditetapkan oleh rumah sakit sebagai pedoman dalam manajemen rumah sakit.

Menurut penjelasan pasal 29 Ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit *(hospital by laws)* adalah peraturan organisasi Rumah Sakit *(corporate by laws)* dan peraturan staf medis rumah sakit *(medical staff by laws)* yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance)* dan tata kelola klinis yang baik *(good clinical governance)*. Dalam peraturan staf medis Rumah *Sakit (medical staff by laws)* antara lain diatur kewenangan klinis *(Clinical Privilege)* (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009).

Hospital by laws sebelumnya diatur oleh KEPMENKES Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) mengatur tentang pembentukan peraturan internal rumah sakit berupa Corporate by laws dan Medical staff by laws. Sedangkan PERMENKES No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyeleggaraan Komite Medik Rumah Sakit. Peraturan ini mengatur komite medik di rumah sakit dengan orientasi pada pelayanan tata kelola rumah sakit yang baik.

Peraturan rumah sakit tidak dapat disamakan dengan aturan lain yang ditetapkan oleh direktur rumah sakit sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk menjalankan kepemiminan manejerial dalam organisasi rumah sakit. Pihak yang berwenang menyusun peraturan rumah sakit adalah pemilik atau perwakilannya, sehingga peraturan rumah sakit merupakan produk hukum dari instansi atasannya yaitu direktur rumah sakit.  Kesalahan utama dalam memahami peraturan rumah sakit adalah ketika menganggap peraturan rumah sakit sebagai seperangkat prosedur operasi standar untuk rumah sakit rumah sakit, kebijakan tertulis rumah sakit, staf medis dan staf rumah sakit, sehingga dengan kesalahpahaman ini pihak rumah sakit menganggap memiliki rumah sakit sudah memiliki peraturan internal rumah sakit.

Kerangka Konsep Penyusunan *hospital by law* harus berisi (Lampiran KEPMENKES No. 772/Menkes/SK/VI/2002):

1. Organisasi pemilik rumah sakit atau yang mewakili.
2. Peran, tugas, dan kewenangan pemilik rumah sakit atau yang mewakili.
3. Peran, tugas, dan kewenangan direktur rumah sakit.
4. Organisasi staf medis.
5. Peran, tugas, dan kewenangan staf medis.

Hospital by laws merupakan satu kewajiban rumah sakit yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Konsep dasar dan prinsip yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital by laws) berisi : (Dwi Purwaningsih SH, 2012)

1. Pengertian
2. Fungsi peraturan internal rumah sakit
3. Tujuan dan manfaat peraturan internal rumah sakit
4. Kerangka hukum yang mengatur kehidupan rumah sakit, yaitu berupa peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah sakit berpijak, meliputi :
5. Landasan Korporasi:
6. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
7. Anggaran Dasar Yayasan
8. PP Perusahaan Jawatan
9. Peraturan lain yang terkait dengan bentuk badan hukum pemilik rumah sakit
10. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan dan perumahsakitan
11. Undang-Undang tentang Kesehatan dan Undang-Undang lain yang terkait
12. Peraturan dan perundang-undangan yang mengatur rumah sakit
13. Kebijakan kesehatan pemerintah setempat
14. Kebijakan perijinan
15. Kebijakan pelaporan
16. Peraturan internal rumah sakit
17. Kebijakan teknis operasional rumah sakit, meliputi:
18. Standar Operasinal Prosedur (SOP).
19. *Jobs description*.

Aturan hukum umum, misalnya:

1. KUHP
2. Undang-Undang tentang Lingkungan.
3. Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.
5. **KESEUAIAN PENYUSUNAN *HOSPITAL BY LAWS* RSU MUHAMMADIYAH SITI AMINAH BUMIAYU SESUAI PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NO. 01/PED/I.0/B/2011**

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, menjadi pendukung bagi upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang komplek serta mempunyai sifat dan ciri serta fungsi – fungsi yang khusus. Jasa medik yang diberikan mempunyai jenis yang sangat beragam, serta melibatkan berbagia kelompok profesi. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi pada pelayanan kesehatan melibatkan pasien dengan berbagai pihak yang berada di rumah sakit tersebut (R. C. Nugroho, 2020).

Rumah sakit dan dokter mempunyai peranan yang amat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini karena rumah sakit adalah suatu tempat yang berisikan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang dianggap oleh masyarakat dapat menyembuhkan penyakit seseorang. Sedangkan dokter merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam hal menyembuhkan penyakit pasien. Sehingga dokter dan rumah sakit dapat dianggap sebagai pemberi jasa kesehatan sedangkan pasien merupakan penerima jasa kesehatan (Ibrahim, 2022).

Dokter atau tenaga medis tentunya harus mengutamakan keselamatan pasien sebagai hal yang utama. Pasien sebagai orang yang ingin memperoleh pertolongan tentunya memiliki hubungan yang saling terikat untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan. Dalam istilah hukum dikenal sebagai keterikatan antara dokter dan pasien untuk memperoleh dalam rangka melindungi pasien dan masyarakat yang membutuhkan pengobatan dan menghindari pelanggaran, kelalaian terhadap kewajiban pelayanan oleh dokter dan rumah sakit. Oleh karena itu harus ada suatu pedoman aturan yang dijalankan secara internal dalam rumah sakit itu sendiri yang dikenal dengan sebutan *hospital by laws* (Maulana, 2021).

Pelayanan rumah sakit di Indonesia saat ini sudah bersifat padat modal, padat karya dan padat tehnologi dalam menghadapi persaingan global hal ini memerlukan penanganan manajemen secara professional. *Hospital management* telah berkembang menjadi ilmu tersendiri, sebaliknya dengan ilmu kedokteran ketingkat spesialis dan super spesialis, ada anggapan bahwa dokter (secara professional) sayang apabila menangani masalah non medis, masalah ini perlu dikemukakan karena dokter adalah sangat kuat dalam pengelolaan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, dengan sendirinya mempengaruhi jalanya organisasi-organisasi rumah sakit, yaitu penyelenggaraan organisasi *diagnostic, therapy*, perawatan pasien, penyediaan/logistik, administrasi/keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan lain sebagainya (Purnomo, 2016).

*Hospital by laws*/statuta/konstitusi/anggaran dasar adalah peraturan yang ditetapkan sendiri untuk mengatur perbuatan – perbuatan pihak – pihak rumah sakit. Peraturan ini merupakan pedoman untuk melaksanakan manajemen dan mentaati hukum, yang di dalam cakupannya rumah sakit berupaya menjalankan misinya dengan baik dan legal. *Hospital by laws* ini mengatur hubungan *governing board* (pemilik) dengan manajemen, antara manajemen dengan tenaga medis yang memberi asuhan medis langsung kepada pasien dan juga garis – garis besar tanggung jawab para dokter sebagai kelompok kepada *governing board* (tiga tungku sejarangan) (M. Nugroho & Kusumaningrum, 2012).

Bentuk dari Hospital Bylaws dapat merupakan Peraturan Rumah Sakit, Standard Operating Procedure (SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit (HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya (Murniati et al., 2017).

Rumah sakit milik Muhammadiyah di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Pendirian rumah sakit ini merupakan bentuk perhatian Persyarikatan Muhammadiyah dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan dalam membangun masyarakat yang sehat. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki pelayanan kesehatan beberapa bentuk dan jenis antara lain : rumah sakit, klinik, jaminan kesehatan dan bentuk lain. Berdasarkan Kepmenkes 772/Menkes/SK/VI/2002 yang dijadikan sebagai dasar pada pendirian *hospital by laws* sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan secara efektif dan efisien.

Selain Kepmenkes 772/Menkes/SK/VI/2002, Muhammadiyah dalam pendirian *hospital by laws* mempertimbangkan beberpa keperluan dan kepetingan rumah sakit dengan menggunakan pedoman Pipinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011 yang mengatur beberapa klausul tentang amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang kesehatan. Aspek pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah membahas:

1. Bab I Ketetuan Umum
2. Bab III Identitas dan Lambang
3. Identitas
4. Logo dan Lambang
5. Bab III Prinsip Dan Tujuan
6. Prinsip
7. Tujuan
8. Bab IV Penyelenggara
9. Persyarikatan
10. Majelis
11. Badan Pelaksana Harian
12. Bab V Kepengurusan, pendirian perizinan perubahan dan pembubaran
13. Bab VI Bentuk dan Jenis
14. Bab VII Pimpinan
15. Bab VIII Karyawan,
16. Bab IX Kekayaan Dan Keuangan
17. Sumber
18. Pengelola Keuangan dan Kekayaan
19. Pengawasan
20. Bab X Laporan
21. Bab XI Ketentuan Peralihan
22. Bab XII Penutup.

Hospital by laws RSU Muhammadiyah siti Aminah Bumiayu menimbang pada ketentuan:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PED/I.0/B/2011, tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah Bab XI pasal 19 ayat 5;
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*);
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 631/MENKES/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit

Berdasarkan pertimbangan diatas RSU Muhamamdiyah Siti Aminah Bumiayu membentuk *hospital by laws* yang berisi sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Ketentuan Umum
3. Istilah dan pengertian;
4. Maksud dan tujuan peraturan internal rumah sakit
5. Bab III Identitas
6. Identitas Rumah Sakit (Nama dan Kedudukan Rumah Sakit)
7. Jenis
8. Falsafah
9. Visi
10. Misi
11. Tujuan
12. Motto
13. Slogan
14. Logo dan
15. Stempel Dinas
16. Bab IV Pemilik dan Representatif Pemilik
17. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM)
18. Kedudukan PCM
19. Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)
20. Kedudukan PCM
21. Badan Pelaksana Harian (BPH)
22. Bab V Pejabat Pengelola / Direksi Rumah Sakit
23. Struktur Organisasi
24. Direksi Rumah Sakit
25. Direktur Rumah Sakit
26. Persyaratan Direktur
27. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur
28. Masa Bakti Direktur
29. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama
30. Wewenang Direktur Utama
31. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Pelayanan
32. Kewajiban dan Kewenangan Direktur Pelayanan
33. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum
34. Kewajiban dan Kewenangan Direktur Umum
35. Hak Direktur
36. Rapat Direktur
37. Evaluasi Direktur
38. Bab VI Komite Medis
39. Struktur Organisasi Komite Medis
40. Tugas Komite Medis
41. Fungsi Komite Medis
42. Kewenangan Komite Medis
43. Tanggung Jawab Komite Medis
44. Kewajiban Komite Medis
45. Kepengurusan Komite Medis
46. Rapat Komite Medis
47. Sub Komite Dibawah Komite Medis
48. Sub Komite Kredensial

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Sub Komite Kredensial

1. Sub Komite Mutu Profesi
2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Komite Mutu Profesi
3. Penjagaan Mutu Pelayanan Medis
4. Rapat Sub Komite Profesi
5. Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Sub Komite Etika Dan Disiplin Profesi

1. Staf Medis Dan Kelompok Staf Medis
2. Kategori Staf Medis
3. Anggota Staf Medis
4. Ketua Staf Medis
5. Masa Bakti Kelompok Staf Medis
6. Tugas Ketua Kelompok Staf Medis
7. Fungsi Staf Medis
8. Tugas Staf Medis
9. Wewenang dan Tanggungjawab Staf Medis
10. Bab VII Penutup

Rumah sakit mempunyai tiga badan atau lembaga yang penting dengan peran dan fungsinya, antaralain : Pemilik Rumah Sakit, Direksi Rumah Sakit, Staf. *Hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah dalam hal ini memiliki 3 komponen tersebut dengan pengaturan dan peran masing-masing yang diatur dalam *hospital by laws* tersebut. Penyusunan *hospital by laws* di Rumah Sakit Muhammadiyah dalam SK PP No.49/2003 dilakukan oleh MKKM yang sudah berganti nama menjadi MPKU, untuk membentuk dan mengatur formulasi *hospital by laws.* Rujukan dalam pembuatan *hospital by laws* di Rumah Sakit Muhammadiyah selain merujuk pada keputusan menteri kesehatan dan peraturan menteri kesehatan juga pada mengacu Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang amal usaha kesehatan sebagai bentuk penaman nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan sebagai sarana dalam mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis pada nilai-nilai keislaman. Format yang tercantum dalam Keputusan menteri kesehatan diadopsi oleh pedoman pimpinan pusat muhammadiyah dalam mengatur pedoman pelaksanaan amal usaha kesehatan. Namun isi dari pedoman pimpinan pusat muhammdiyah tidak membahas secara detail tentang pelaksanaan teknis rumah sakit seperti pada pembahasan *medical staff by laws* dan *corporate by laws* tidak dibahas dalam pedoman pimpinan pusat muhammadiyah. Hal ini membuat penyusunan *hospital by laws* yang ada pada rumah sakit tidak semua berlandaskan pada pedoman tersebut. Pemenuhan muatan materi *medical staff by laws* dan *corporate by laws* diatur secara mandiri oleh mejelis pembina kesehatan umum (MPKU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan diatas RSU Muhammadiyah Siti Aminah telah melakukan proses pembuatan *hospital by laws* memenuhi pedoman hukum sebagai pertimbangan dalam proses penyusunannnya seperti Keputusan Menteri Kesehatan No. 772/Menkes/SK/VI/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit sudah tertuang dan adanya kesesuaian pada *hospital by laws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah. Dalam hal ini proses penyusunan yang berpatokan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Amal Usaha Kesehatan adanya kesesuaian yang dilkukan oleh tim penyusun *hospital by laws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah dalam merumuskan peraturan tersebut. Namun dalam pedoman tersebut tidak diatur secara detai dan tentang penyusunan *hospital by laws* untuk Rumah Sakit Muhammadiyah sehingga dalam pertimbangan dalam *hospital by laws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah hanya mematok pada Pasal 19 Ayat 5 tersebut.

Pengaturan yang diatur dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah berdasarkan Pasal 19 Ayat 5 mengatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini maka akan diatur oleh ketentuan majelis (*Pedoman Pipinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011*). Pembahasan *hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah berdasarkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sepenuhnya membahas permasalahan atau bentuk *hospital by laws* yang di atur dalam keputusan menteri kesehatan. Pedoman ini sebenarnya menjadi dasar bahwa dalam hal pengelolaan Amal Usaha Kesahatan Muhammadiyah pada intinya harus memiliki inti dalam kepengurusan, kepemilikan dan pengelolaan tersebut dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama. Meskipun dalam pedoman tersebut tidak diatur secara lengkap, secara garis besar sudah ada kesesuaian dalam proses pembentukan peraturan internal rumah sakit di Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah merupakan organisasi yang patuh terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah. Namun dalam pembentukan peraturan di muhamamdiyah tidak serta merta sesuai dengan pertauran yang ada, akan tetapi dikaitkan dengan nilai-nilai yang berkembang di Muhammadiyah. Penyusunan *hospital by laws* rumah sakit swasta sebenarnya tidak ada ketentuan untuk menunduk pada keputusan menteri maupun peraturan menteri kesehatan dengan dibuat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, berbeda dengan rumah sakit milik pemerintah yang harus berdasarkan SK atau Peraturan dari pemerintah setempat. Secara umum proses dalam penyusunan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang belaku dan pedoman Pimpinan Pusat Muahmmadiyah. Hanya saja menjadi catatan untuk pedoman pimpinan pusat muhammadiyah lebih mengatur dan menjelaskan seara detail terkait nilai-nilai aspek keislaman dalam pedoman tersebut yang menjadi transformasi perkembangan pelayanan kesehatan berbasis keislaman.

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Kebijakan penyusunan *hospital by laws*  di Indonesia merupakan kebijakan setiap rumah sakit yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755/MENKES/per/iv/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Penyusunan *hospital by laws*  di Indonesia pada prinsipnya berisi mengenai : 1). Organisasi pemilik rumah sakit atau yang mewakili, 2). Peran, tugas, dan kewenangan pemilik rumah sakit atau yang mewakili, 3). Peran, tugas, dan kewenangan direktur rumah sakit, 4). Organisasi staf medis, 5). Peran, tugas, dan kewenangan staf medis.

Penyusunan *hospital by laws*  di Rumah Sakit Muhammadiyah dalam penyusunan sudah sesuai dengan pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah NO. 01/PED/I.0/B/2011 dan peraturan lainnya. Namun dalam hal ini Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak secara spesifik memberikan pembahasan dalam penyusunan *hospital by laws* mengenai *Medical* *staff by laws* dan *corporate by laws*. Peraturan dalam pedoman Muhammadiyah tersebut, hanya menggambarkan menggambarkan tentang ketentuan umum, identitas rumah sakit, prinsip dan tujuan, penyelenggara rumah sakit, kepengurusan pendirian perizinan, pembubaran, bentuk dan jenis, karyawan, kekayaan dan keuangan, laporan. Secara spesifik menyebut sebagai *hospital by laws* tidak. Namun dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhamamadiyah terkait Amal Usaha Kesehatan adanya kesesuain dengan keputusan menteri kesehatan no. 772/MENKES/SK/VI/2022. Sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan *hospital by laws* RSU Muhammadiyah Siti Aminah Bumiayu dan rumah sakit lainnya milik Persyarikatan Muhammadiyah.

**SARAN**

Penyusunan *hospital by laws* Rumah Sakit Muhammadiyah yang mempertimbangkan pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus diatur secara detai tentang *medical staff by laws* dan *corporate by laws* agar dalam penyusunan peraturan internal rumah sakit di Muhammadiyah semua merujuk pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam pedoman Pimpinan pusat Muahammadiyah sebaiknya dibuatkan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pelayanan kesehatan pada amal usaha kesehatan Muhammadiyah dilakukan dengan nilai-nilai keislaman. Dalam hal ini pengaturan tersebut harus dituangkan kepada rumusan *hospital by laws* setiap rumah sakit milik Muhammadiyah, sebagai bentuk optimalisasi pelayan kesehatan yang memiliki nilai-nilai religius.

**DAFTAR PUSTAKA**

Andriani, Y. (2019). Pengaturan dan Implementasi Hospital Bylaws di Provinsi Lampung (Studi pada Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Tengah). *Cepalo*, *2*(1), 67. https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1763

Dwi Purwaningsih SH. (2012). Implementasi Hospital By Laws Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang Berbentuk Badan Layanan Umum. *Tesis*, *Universita*, 63–64.

Ibrahim, D. N. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia ( Studi : Rumah Sakit Siaga Raya ). *Jurnal Ilmiah Publika*, *10*(2), 275–288.

Kasiman, Azhari, A. F., & Rizka. (2023). The Role of Informed Consent Against Doctor ’ s Legal Protection in Health Services. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, *9*(1), 1–8.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 772/Menkes/SK/VI/2002.

Leana, A., & Bachtiar, A. (2017). An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adverse Events. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, *2*(1). https://doi.org/10.7454/ihpa.v2i1.1848

Maulana, A. (2021). Implementasi Hospital Bylaws Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit. *Jurnal JURISTIC*, *2*(03), 236. https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2675

Murniati, L., Wahyati Y, E., & Santoso, S. P. (2017). IMPLEMENTASI HOSPITAL BYLAWS DI RUMAH SAKIT SANTO ANTONIO BATURAJA SETELAH BERLAKUNYA PERMENKES NOMOR: 755/MenKes/Per/IV/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT. *Soepra : Jurnal Hukum Kesehatan*, *2*(2), 143. https://doi.org/10.24167/shk.v2i2.817

Nugroho, M., & Kusumaningrum, A. (2012). Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital Bylaws/Statuta Di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah Jawa Timur. *Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit*, *1*(1), 113997.

Nugroho, R. C. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Pelayanan Medis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *1*(2), 155–173. https://doi.org/10.24905/jph.v1i2.15

Pedoman Pipinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PED/I.o/B/2011.

Purnomo, M. (2016). Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Hospital Bylaws Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Gubug Grobogan Tahun 2010. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, *7*(1), 46–58.

Rondonuwu, S. M. D., Lumunon, T. H. W., & Tangkere, C. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. *Lex Et Societatis*, *VI*(5), 42–49.

Setiawan, L. R. D., Asmara, M. G., & Purnomo, C. E. (2019). Hospital By Laws:Implikasi Penerapannya. *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, *4*(1), 85–107.

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023*.

*Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009*.